

KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

Nomor: B-39/Un.09/1.1/SPI/03/2022

24 Maret 2022

Lamp

: 1 Bundel

Hal

: Pengantar Laporan Hasil Pengawasan SPI Tahun 2021 dan

Rencana Pengawasan Intern Tahun 2022

Kepada Yth,

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian keuangan Republik Indonesia

Tempat

Assalamualaikum Wr Wb


Sehubungan dengan surat nomor S-9/PB/PB.5/2022 perihal permintaan laporan hasil pengawasan SPI tahun 2021 dan rencana pengawasan intern tahun 2022, dengan ini kami sampaikan laporan hasil pengawasan SPI tahun 2021 dan rencana pengawasan tahun 2022 sebagai berikut. (Data Terlampir) Demikian kami sampaikan atas kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih

Wassalamualaikum Wr Wb

Kepala SPI,

Deky Anwar, S.E., M.Si., Ph.D., PIA., CRA., CRP.

NIP. 19820715 200801 1 015



Kampus B : Jl. Pangeran Ratu (Jakabaring) Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang - Sumatera Selatan website : www.radenfatah.ac.ld











IKHTISAR LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2021 DAN RENCANA PENGAWASAN SATUAN PENGAWASAN INTERNAL UIN RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2022



SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No.KM. 3, RW.5, Pahlawan, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30126

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan

rahmat dan karunia-Nya, sehingga Satuan Pengawasan Internal UIN Raden Fatah

Palembang dapat menyusun dan menyampaikan Ikhtisar Hasil Pengawasan Tahun

2021 dan Rencana Pengawasan Tahun 2022.

Ikhtisar Hasil Pengawasan disusun untuk memenuhi kegiatan yang telah

direncanakan Satuan Pengawasan Internal UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2021.

Ini merupakan ikhtisar dari kegiatan dan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) SPI yang

disampaikan kepada Rektor sejak bulan Januari sampai bulan Desember tahun 2021

disajikan berdasarkan pengelompokan-pengelompokan untuk menambah

referensi sekaligus memudahkan pemahaman pembacaan,

Akhir kata, SPI berharap Ikhtisar Hasil Pengawasan Tahun 2021 dan

rencana kerja Tahun 2022 ini dapat menjadi acuan perbaikan pada waktu mendatang.

Dengan demikian, berbagai perbaikan yang telah dilakukan dapat terus

berjalan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan, sekaligus dapat memperkuat

upaya untuk mencapai tujuan.

Kepala Satuan Pengawasan Internal

Deky Anwar, S.E., M.Si., Ph.D., PIA., CRA., CRP

1

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
RINGKASAN	3
BAB I INFORMASI UMUM	
A. Dasar Hukum	5
B. Struktur Organisasi	6
C. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Pelaporan	7
D. Program Pengawasan dan Realisasinya	7
BAB II HASIL PENGAWASAN	
A. Reviu	9
B. Ewaluasi	9
C. Pemantauan	. 11
D. Kegiatan Pengawasan Lainnya	12
BAB III HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT	
A. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan INSPEKTORAT JENDERAL Kementerian Agama	13
BAB IV HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	
BAB V SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI	
A. Simpulan	16
B. Hambatan dan Kekuatan	16

RINGKASAN

Secara berkala, SPI menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Rektor yang merupakan rekapitulasi hasil pengawasan SPI pada satu tahun, baik yang dilaksanakan berdasarkan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) maupun yang di luar PKAT.

Pemeriksaan SPI dilakukan terhadap semua unit kerja dilingkungan UIN Raden Fatah Palembang meliputi pemeriksaan Keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dengan penjabaran fungsi SPI sebagai berikut:

- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di UIN Raden Fatah Palembang;
- 2. Menegakan kedisiplinan dan peraturan perundangan serta ketentuan yang berlaku termasuk tata tertib, kedisiplinan dalam jam kerja, tata cara berpakaian.
- Melakukan pengawasan terhadap kesesuaian antara ketentuan/rencana/kebijakan mengenai pengawasan keuangan UIN Raden Fatah Palembang dengan pelaksanaannya;
- 4. Melaksanakan penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan;
- Melaksanakan pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit; dan pemberian konsultasi,advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional UIN Raden Fatah Palembang.
- 6. Melakukan pengawasan terhadap kesesuaian antara ketentuan/rencana/kebijakan mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) UIN Raden Fatah Palembang dengan pelaksanaannya;
- 7. Melakukan pengawasan terhadap kesesuaian antara ketentuan/rencana/kebijakan mengenai pelayanan UIN Raden Fatah Palembang dengan pelaksanaannya;

- 8. Melakukan pengawasan terhadap kesesuaian antara ketentuan/rencana/kebijakan mengenai asset UIN Raden Fatah Palembang dengan pelaksanaan nya;
- 9. Melakukan penelusuran/ricek terhadap kebenaran laporan atau informasi tentang penyimpangan yang mungkin terjadi;
- 10. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil audit, pengawasan atau pemeriksaan aparat pengawas fungsional (BPK,IRJEN, INSPEKTORAT);
- 11. Melaksanakan pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan oleh Rektor UIN Raden Fatah Palembang;
- 12. Memberikan saran kepada Rektor, diminta maupun tidak diminta, terkaitdengan aspek pengawasan;
- Membuat laporan yang berkaitan dengan hasil audit dan pengawasan kepada Rektor

SPI mempunyai kewenangan meminta keterangan data informasi terkait tugas pengawasan terhadap semua Fakultas, Unit dan Lembaga di UIN Raden Fatah Palembang atas sepengetahuan Rektor dan mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi kepada Rektor tentang semua aspek yang terkait dengan hasil pengawasan.

Disamping diberikan tugas dan tanggung jawab tersebut, SPI juga diberi tugas dan tanggung jawab:

- Sebagai Wakil Ketua dalam tim penyusunan dan memantau penyelenggaraan
 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di UIN Raden Fatah Palembang
- Mengevaluasi Program Kerja Pembangunan Zona Integritas (Zi) menuju WBK dan WBBM UIN Raden Fatah Palembang
- 3. Sebagai Wakil Ketua dalam Unit Pengendalian Gratifikasi UIN Raden Fatah Palembang

Oleh karena itu ihtisar ini merangkum dari kegiatan-kegiatan tersebut

BAB I

INFORMASI UMUM

A. Dasar Hukum

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi pasal 61 ayat (1) Organisasi penyelenggara merupakan unit kerja Perguruan Tinggi yang secara bersama melaksanakan kegiatan Tridharma dan fungsi manajemen sumber daya. Organisasi penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur: penyusun kebijakan; pelaksana akademik; pengawas dan penjaminan mutu; penunjang akademik atau sumber belajar; dan pelaksana administrasi atau tata usaha.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 42 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Intern Pemerintah untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 200/PMK.05/2017 Pasal 252 ayat 1 Untuk memastikan efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, Pemimpin BLU membentuk SPI. Ayat 2 Penggunaan nama atau istilah SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLU bersangkutan. Mengingat UIN Raden Fatah Palembang menggunakan nomenklatur Pengawasan Intern maka digunakan Istilah Satuan Pengawasan Internal yang selanjutnya disingkat SPI.

Peraturan Menteri Agama nomor 25 tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Internal pada Pasal 1 ayat 7 menyatakan Satuan Pengawasan Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unsur pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan non akademik untuk dan atas nama perguruan tinggi keagamaan negeri

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang perihal pengangkatan Satuan Pengawasan Internal UIN Raden Fatah Palembang dengan susunan sebagai berikut:

- 1. Deky Anwar, SE. M.Si., Ph.D., PIA., CRA., CRP. Kepala SPI
- 2. Mutmainah Juniawati, M.E. Sekretaris SPI;
- 3. Amril Amroni, S.Pd.I., M.Pd. Koordinator SDM dan Legal
- 4. Cahya Pertiwi, SE., M.E., Ak., CA. Koordinator Keuangan dan BMN
- 5. Jhoni Trisno, M.I.Kom. Koordinator Data dan Publikasi
- 6. Sidrah Azkiyah Rasyid. S.S. Administrasi
- 7. Asep Rohman, M.Pd
- 8. Husnah Lutfiah, M.Pd
- 9. Isnayati Nur, M.E.Sy.
- 10. Muhamad Rahman Bayumi, M.E.
- 11. Miftahussa'adiah, M.Pd.

C. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Pelaporan

Tujuan penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Satuan Pengawasan Internal adalah:

- 1. Mendapatkan kesimpulan menyeluruh dari hasil pengawasan.
- 2. Mempermudah pelaksanaan evaluasi tentang hasil pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Internal.
- 3. Memberikan informasi kepada pihak terkait agar bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan.

D. Program Pengawasan dan Realisasinya

Satuan Pengawasan Internal telah menyusun sasaran-sasaran yang tertuang dalam Program Kerja Tahun 2021, yaitu:

1. Bidang Keuangan

- a. Pengawasan terhadap pengelolaan pendapatan
- b. Pengawasan terhadap pengeluaran
- c. Pengawasan terhadap Pengadaan Barang dan Jasa
- d. Penilaian kelengkapan dan kewajaran laporan keuangan

2. Bidang Sumber Daya Manusia.

- a. Pengawasan terhadap proses penerimaan pegawai.
- b. Pengawasan terhadap penerapan Daftar Urutan Kepangkatan
- c. Pengawasan terhadap penempatan pegawai
- d. Pengawasan terhadap proses kenaikan pangkat
- e. Pengawasan terhadap penampilan pegawai.

3. Bidang Pelayanan

a. Pengawasan terhadap pelayanan kepada Mahasiswa

4. Bidang Aset

- a. Pengawasan terhadap Pengamanan Aset
- b. Pengawasan terhadap Optimalisasi pemanfaatan Aset.
- c. Penilaian terhadap pengamanan asset UIN Raden Fatah Palembang

5. Menelusur laporan atau pengaduan

Program kerja pengawasan dan realisasinya pada tahun 2021, baik yang berdasarkan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) maupun Non PKPT dijabarkan untuk setiap jenis kegiatan pengawasan seperti tabel 1.

Tabel 1 Program Kerja Pengawasan dan Realisasinya Berdasarkan PKPT dan Non PKPT Tahun 2021

		_	anun 2021 PK	PT		Nor	PKPT	
	Vaciatan	1	arget wasan		lisasi wasan	Realisasi Pengawasan		
No	Kegiatan Pengawasan	Jml OP	Jml dana OP yg	Jml OP	Jml Iml dana		Jmldan a OPYg diawasi	
			diawasi		diawasi		(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
A	Reviu	16		16	-	-	-	
В	Evaluasi	-	_		_	_	-	
С	Pemantauan	3	-		_	3	-	
D	Kegiatan	1	_	-	_	1	-	
	Pengawasan							
	Lainnya							
	Jumlah	20	***************************************	16	-	4	-	

Keterangan:

- a. OP = Obyek Pengawasan
- b. Realisasi pengawasan diisi berdasarkan Jumlah laporan hasil pengawasan yang diterbitkan

BAB II HASIL PENGAWASAN

A. Reviu

Tabel 2 Jumlah Obyek Reviu dan Jumlah Pernyataan Revieu Tahun 2021

Keterangan	Jumlah
1	2
Jumlah obyek yang seharusnya direviu	16
Jumlah obyek yang direviu	16
Obyek yang mendapat pernyataan tanpa paragraf penjelas	-
Obyek yang mendapat pernyataan dengan paragraph penjelas	-

B. Evaluasi

Indikator hasil kegiatan adalah ukuran kualitatif dan kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan dengan kategori pengelompokan sebagai berikut :

- a. Indikator masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkaan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan output.
- Indikator keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa sebagai hasil langsung dari pelaksana suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input)

Untuk mengukur tingkat capaian sasaran Satuan Pengawasan Internal menggunakan indikator kinerja sasaran, diantaranya adalah:

- a. Apakah telah sesuai antara ketentuan/rencana/ kebijakan mengenai pengawasan keuangan UIN Raden Fatah Palembang dengan pelaksanaannya;
- telah sesuai antara ketentuan/rencana/ kebijakan mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) UIN Raden Fatah Palembang dengan pelaksanaannya;
- Telah sesuai antara ketentuan/rencana/ kebijakan mengenai pelayanan UIN
 Raden Fatah Palembang dengan pelaksanaannya;
- d. Telah sesuai antara ketentuan/rencana/ kebijakan mengenai asset UIN Raden Fatah Palembang dengan pelaksanaannya; yang disertai saran kepada Direktur,

- diminta maupun tidak diminta, terkait dengan aspek pengawasan;
- e. Telah melakukan penelusuran/ricek terhadap kebenaran laporan atau informasi tentang penyimpangan yang mungkin terjadi;
- f. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil audit, pengawasan atau pemeriksaan aparat pengawas fungsional (BPK,IRJEN, INSPEKTORAT);

C. Pemantauan

Pemantauan dilakukan terhadap hasil pengawasan maupun pelaporan dari pegawai maupun dari masyarakat serta tugas khusus

Tabel 3 Jumlah Obyek Pemantauan Tahun 2021

		oran/Pantauan Periode	BulanTahun 2021											
No	Laporan/Pantauan		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SP	SPIP													
	Pelaporan SPIP	Triwulan												Х
WB	K/WBBM													
	Laporan monitoring dan evaluasi atas persiapan pelaksanaan kegiatan WBK/WBBM	Bulanan												
	Laporan Evaluasi atas penerapan WBS	Bulanan												
	Laporan Tindak Lanjut	Bulanan	X		X		X		X		X		X	
	Laporan Benturan Kepentingan	Berkala												
	Laporan Tindak Lanjut Benturan Kepentingan	Berkala												
UPO	UPG													
	Laporan Gratifikasi	Triwulan												
	Laporan Sponsorship	Triwulan												

D. Kegiatan Pengawasan Lainnya

Tabel 10 Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan Lainnya

		Belanja (Rp)			Keluaran				
No	Kegiatan	Angga	Reali	Renc	Reali	Satu	Ket		
		ran	sasi	ana	sasi	an			
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Sosialisasi mengenai pengawasan	-	-	_	-	-	-		
2	Pendidikan dan Pelatihanpengawasan	_	-	-	_	_	_		
3	Pembimbingan dan konsultasi	-	-	_	-	-	-		
4	Pengelolaan hasilpengawasan	_	-	-	-	-	-		
5	Pemaparan hasilpengawasan	-	-	_	-	-	-		

Tabel 11 Jumlah Obyek Audit/Evaluasi yang telah/belum menerapkan Sistem Pengendalian Internal Tahun 2021

Keterangan	Jumlah
1	2
Jumlah obyek yang diaudit/evaluasi	
Jumlah obyek yang telah menerapkan Sistem	
Pengendalian Internal sesuai ketentuan	
Jumlah obyek yang belum menerapkan Sistem	
Pengendalian Internal sesuai ketentuan	

BAB III HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

A. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan INSPEKTORAT JENDERAL Kementerian Agama

Tabel 4 Jumlah Rekomendasi dan Tindak Lanjut Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Tahun 2021

		Jumlah Tindak Lanjut				
No	Rekomendasi	Selesai	Belum			
1	2	3	4	5		
1	Inspektorat Jenderal Kementerian Agama	1	5	-		

BAB IV HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pengaduan masyarakat yang diterima oleh Satuan Pengawasan Internal yang kemudian ditidaklanjuti adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Jumlah Pengaduan Masyarakat Tahun 2021

		Jumlah Tindak Lanjut				
No	Jumlah Pengaduan Masyarakat	Selesai	Proses	Belum		
1	2	3	4	5		
	-	-	-	-		

BAB V PROGRAM PENGAWASAN TAHUN 2022

Satuan Pengawasan Internal telah menyusun sasaran-sasaran yang tertuang dalam Program Kerja Tahun 2022, yaitu:

- 1. Reviu IKU
- 2. Reviu RKA K/L Universitas
- 3. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- 4. Reviu Laporan Keuangan
- 5. Pemeriksaan Kinerja pengelolaan Barang Milik Negara Barang dan Jasa
- 6. Pemeriksaan Kinerja Fakultas Lembaga dan Unit
- 7. Reviu Pendapatan BLU

BAB VI SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Program kerja yang telah ditetapkan mempunyai tujuan agar lebih terarah dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UIN Raden Fatah palembang untuk menghindari terjadinya penyimpangan atau pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Tujuan tersebut merupakan perwujudan semangat kesamaan pola pikir, sikap dan tindakan agar Satuan Pengawasan Internal dapat bekerja secara profesional dan sekaligus sebagai sarana komunikasi agar Satuan Pengawasan Internal dapat diterima dan didukung oleh unit kerja lain.

Terkait dengan hal tersebut di atas perlu diakui bahwa program kerja Satuan Pengawasan Internal tahun 2021 belum sepenuhnya terlaksana. Untuk mengatasi hal tersebut Satuan Pengawasan Internal telah melakukan langkah-langkah meningkatkan koordinasi dengan berbagai unit dan juga meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Satuan Pengawasan Internal.

B. Hambatan dan Kekuatan

Beberapa kendala dan hambatan terdapat pada realisasi program kerja, namun dengan kekuatan dan peluang yang ada, diupayakan untuk mengatasi hambatan dan kendala yang timbul dalam melaksanakan pelaksanaan program kerja.

Capaian realisasi program kerja secara umum dapat terlaksana, namun demikian masih terdapat beberapa target yang realisasinya kurang sesuai dengan Program kerja.

Beberapa faktor yang berpengaruh pada kinerja Satuan Pengawasan Internal dalam melaksanakan kegiatannya, antara lain:

1. Kekuatan

- a. Komitmen dari segenap Civitas Akademika UIN Raden Fatah Palembang untuk bekerja normatif dan taat aturan;
- b. Adanya komitmen yang kuat dari seluruh pegawai dalam m elaksanakan tugas dan fungsi masing-masing.

2. Kelemahan

Beberapa kelemahan internal yang menghambat pelaksanaan tugas Satuan

Pengawasan Internal dalam pencapaian tujuannya adalah :

a. Kompetensi sumber daya manusia belum sepenuhnya memenuhi tuntutan tugas dan beban kerja.

Belum tersusun standar-standar auditor internal seperti Standar Prosedur
 Operasional

c. Koordinasi dengan unit kerja lain belum berjalan secara optimal.

d. Pola kegiatan pegawai yang belum terorientasikan pada prinsip pengawasan.

3. Peluang

Peluang Satuan Pengawasan Internal dalam menjalankan tugasnya,antara lain:

a. Dengan adanya pengawasan atau pemeriksaan dari aparat pengawas fungsional external dapat mengoreksi Satuan Pengawasan Internal untuk memperbaiki kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 Adanya permintaan dan laporan dari masyarakat maupun dari unit kerja dilingkup UIN Raden Fatah palembang untuk melakukan audit dan penelusuran dapat menjadi masukan Satuan Pengawasan Internal

c. Perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang audit dan tingginya peran serta segenap pimpinan dan pegawai di dalam lingkungan UIN Raden Fatah palembang merupakan hal yang sangat positif dan dapat lebih mempercepat peningkatan kinerja Satuan Pengawasan Internal

> Palembang 23 Maret 2022 Kepala Satuan Pengawasan Internal UIN Raden Fatah Palembang

() ()

Deky Anwar, SE. M.Si., Ph.D., PIA., CRA., CRP

NIP. 19820715 200801 1 015